



P U T U S A N

Nomor 266/PID.SUS/2021/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DJONG YANTO ALIAS APO ANAK DARI LIE CHIUNG HIAN;
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur / tgl.lahir : 34 tahun / 22 Februari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan P. Natuna No. 51 A Rt. 018/Rw. 007, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang dan Jalan BTN Permata III RT.012/RW.004, Kelurahan Sungai Wie, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;
5. Agama : Kristen;
7. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2021;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 11 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Charlie Nobel, S.H.,M.H, Advokat / Penasihat Hukum pada LBH PEKA Singkawang, berkantor di Jalan U. Dahlan M. Suka No.22, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Skw, tanggal 09 Agustus 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 266/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 28 Oktober 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penunjukkan Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 266/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 28 Oktober 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Skw, tanggal 11 Oktober 2021;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-95/SKW/07/2021, tanggal 12 Juli 2021, dimana Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PERTAMA:

-----Bahwa ia terdakwa DJONG YANTO Alias APO Anak Dari LIE CHIUNG HIAN, pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan BTN Permata III RT.012/RW.004 Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan secara *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I berupa narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,85 (empat koma delapan lima) gram*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut: -----

-----Berawal dari informasi masyarakat bahwa di sebuah rumah yang terletak di Jalan BTN Permata III RT.012/RW.004 Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, diduga sering dijadikan tempat untuk melakukan tindak pidana narkotika dengan cara transaksi jual beli

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 266/PID.SUS/2021/PT PTK



narkotika. Kemudian, setelah dilakukan penyelidikan oleh anggota Lidik Satresnarkoba Polres Singkawang dan didapatkan informasi yang akurat, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 06.00 WIB, saksi DARSONO dan saksi ANJAS WINARDI serta Tim Satresnarkoba Polres Singkawang lainnya, melakukan penangkapan terhadap terdakwa DJONG YANTO Alias APO Anak Dari LIE CHIUNG HIAN bersama saksi RIZKI NURDIANSYAH Alias NGEK Bin SAHDAN yang sedang berada di ruang tamu rumah yang ditemati oleh terdakwa, dan saksi DJONG THAI WUI Alias ABUI Anak Dari DJONG SONG CHOI berada di teras rumah tersebut;

-----Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa oleh saksi DARSONO dan saksi ANJAS WINARDI beserta anggota Tim Satresnarkoba Polres Singkawang lainnya yang juga disaksikan oleh saksi NAZARHAN selaku Ketua RT, dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong/alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah korek api warna hijau dan 1 (buah) sendok pipet warna putih ditemukan di lantai dapur, serta 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru No.IMEI: 860621055089199 dan uang tunai sejumlah Rp.3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa dan seluruh barang bukti tersebut diakui adalah milik terdakwa. Namun, untuk 1 (satu) bungkus permen NANO-NANO yang di dalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik klip yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CAMRY, 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan WALL'S berisikan kantong plastik klip, 2 (dua) buah sendok pipet besar warna merah list putih dan 1 (satu) bungkus pipet bengkok warna putih yang ditemukan di dalam lemari kamar depan rumah yang ditempati oleh terdakwa adalah milik Sdr.ALIONG (Daftar Pencarian Orang) yang dititipkannya kepada terdakwa;

-----Berdasarkan keterangan terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di lantai dapur rumah, yang terdakwa peroleh dari Sdr.ALIONG (Daftar Pencarian Orang) yang merupakan upah dari Sdr.ALIONG kepada terdakwa yang telah memberinya tempat untuk menggunakan narkotika jenis sabu di rumah terdakwa. Sedangkan saksi RIZKI NURDIANSYAH Alias NGEK Bin SAHDAN datang ke rumah terdakwa adalah dengan maksud untuk mencari wanita panggilan atas perintah terdakwa, sedangkan saksi DJONG THAI WUI Alias ABUI Anak Dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJONG SONG CHOI berada di teras rumah terdakwa dengan tujuan untuk melukis rumah terdakwa atas panggilan dari terdakwa;

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Singkawang yang ditandatangani oleh Sdri. AGUSTINA BUDHI UTAMI tanggal 27 Mei 2021 terhadap 5 (lima) kantong plastik klip yang disita dari terdakwa DJONG YANTO Alias APO Anak Dari LIE CHIUNG HIAN, dengan hasil penimbangan berat bruto 6,05 gram dan berat netto 4,85 gram;

-----Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No. LP-21.107.99.20.05.0493.K tanggal 20 Mei 2021, yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF., Apt, terhadap 1 (satu) sample barang bukti dalam kantong plastik klip transparan yang diduga narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa DJONG YANTO Alias APO Anak Dari LIE CHIUNG HIAN, dengan hasil pengujian :

- I. Pemerian : Kristal Warna Putih;
- II. Hasil : Metamfetamin Positif (+);
- III. Cara : - Reaksi Warna;
- Kromatografi Lapis Tipis;
- Spektrofotometri;
- IV. Pustaka : MA PPOMN 14/N/01;

KESIMPULAN : contoh diatas mengandung METAMFETAMIN (Termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

-----Bahwa terdakwa DJONG YANTO Alias APO Anak Dari LIE CHIUNG HIAN dalam hal menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menguasai Narkotika Golongan I berupa sabu (methamphetamine) dengan berat netto 4,85 (empat koma delapan lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari instansi terkait atau pihak yang berwenang, dan tidak untuk kepentingan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa ia terdakwa DJONG YANTO Alias APO Anak Dari LIE CHIUNG HIAN, pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 06.00 WIB atau

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 266/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada bulan Mei 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan BTN Permata III RT.012/RW.004 Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,85 (empat koma delapan lima) gram*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut: -----

-----Berawal dari informasi masyarakat bahwa di sebuah rumah yang terletak di Jalan BTN Permata III RT.012/RW.004 Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, diduga sering dijadikan tempat untuk melakukan tindak pidana narkotika dengan cara transaksi jual beli narkotika. Kemudian, setelah dilakukan penyelidikan oleh anggota Lidik Satresnarkoba Polres Singkawang dan didapatkan informasi yang akurat, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 06.00 WIB, saksi DARSONO dan saksi ANJAS WINARDI serta Tim Satresnarkoba Polres Singkawang lainnya, melakukan penangkapan terhadap terdakwa DJONG YANTO Alias APO Anak Dari LIE CHIUNG HIAN bersama saksi RIZKI NURDIANSYAH Alias NGEK Bin SAHDAN yang sedang berada di ruang tamu rumah yang ditemati oleh terdakwa, dan saksi DJONG THAI WUI Alias ABUI Anak Dari DJONG SONG CHOI berada di teras rumah tersebut;

-----Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa oleh saksi DARSONO dan saksi ANJAS WINARDI beserta anggota Tim Satresnarkoba Polres Singkawang lainnya yang juga disaksikan oleh saksi NAZARHAN selaku Ketua RT, dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong/alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah korek api warna hijau dan 1 (buah) sendok pipet warna putih ditemukan di lantai dapur, serta 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru No.IMEI: 860621055089199 dan uang tunai sejumlah Rp.3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa dan seluruh barang bukti tersebut diakui adalah milik terdakwa. Namun, untuk 1 (satu) bungkus permen NANO-NANO yang di dalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik klip yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 266/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam merk CAMRY, 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan WALL'S berisikan kantong plastik klip, 2 (dua) buah sendok pipet besar warna merah list putih dan 1 (satu) bungkus pipet bengkok warna putih yang ditemukan di dalam lemari kamar depan rumah yang ditempati oleh terdakwa adalah milik Sdr.ALIONG (Daftar Pencarian Orang) yang dititipkannya kepada terdakwa;

-----Berdasarkan keterangan terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di lantai dapur rumah, yang terdakwa peroleh dari Sdr.ALIONG (Daftar Pencarian Orang) yang merupakan upah dari Sdr.ALIONG kepada terdakwa yang telah memberinya tempat untuk menggunakan narkotika jenis sabu di rumah terdakwa. Sedangkan saksi RIZKI NURDIANSYAH Alias NGEK Bin SAHDAN datang ke rumah terdakwa adalah dengan maksud untuk mencari wanita panggilan atas perintah terdakwa, sedangkan saksi DJONG THAI WUI Alias ABUI Anak Dari DJONG SONG CHOI berada di teras rumah terdakwa dengan tujuan untuk melukis rumah terdakwa atas panggilan dari terdakwa;

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Singkawang yang ditandatangani oleh Sdri. AGUSTINA BUDHI UTAMI tanggal 27 Mei 2021 terhadap 5 (lima) kantong plastik klip yang disita dari terdakwa DJONG YANTO Alias APO Anak Dari LIE CHIUNG HIAN, dengan hasil penimbangan berat bruto 6,05 gram dan berat netto 4,85 gram;

-----Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No. LP-21.107.99.20.05.0493.K tanggal 20 Mei 2021, yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF.,Apt, terhadap 1 (satu) sample barang bukti dalam kantong plastik klip transparan yang diduga narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa DJONG YANTO Alias APO Anak Dari LIE CHIUNG HIAN, dengan hasil pengujian:

- I. Pemerian : Kristal Warna Putih;
- II. Hasil : Metamfetamin Positif (+);
- III. Cara : - Reaksi Warna;
- Kromatografi Lapis Tipis;
- Spektrofotometri;
- IV. Pustaka : MA PPOMN 14/N/01;

KESIMPULAN : contoh diatas mengandung METAMFETAMIN (Termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);



-----Bahwa terdakwa DJONG YANTO Alias APO Anak Dari LIE CHIUNG HIAN dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa sabu (methamphetamine) dengan berat netto 4,85 (empat koma delapan lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari instansi terkait atau pihak yang berwenang, dan tidak untuk kepentingan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Telah membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-95/SKW/07/2021, tanggal 27 September 2021, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa DJONG YANTO Alias APO Anak Dari LIE CHIUNG HIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua yakni Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DJONG YANTO Alias APO Anak Dari LIE CHIUNG HIAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.415.000.000,- (satu miliar empat ratus lima belas juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,85 (empat koma delapan lima) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA warna merah;
 - 1 (satu) buah bong/alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) buah korek api warna hijau;
 - 1 (satu) buah sendok pipet warna putih;
 - 1 (satu) bungkus permen NANO-NANO;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CAMRY;
 - 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan WALL'S berisikan kantong plastik klip;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sendok pipet besar warna merah list putih;
- 1 (satu) bungkus pipet bengkok warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru No.IMEI: 860621055089199;
Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sejumlah Rp.3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Skw, tanggal 11 Oktober 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa DJONG YANTO Alias APO Anak Dari LIE CHIUNG HIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana: *"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"*, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke-2 (dua);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DJONG YANTO Alias APO Anak Dari LIE CHIUNG HIAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan, denda sebesar Rp.1.415.000.000,- (satu miliar empat ratus lima belas juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket kantong plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,85 (empat koma delapan lima) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA warna merah;
 - 1 (satu) buah bong/alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) buah korek api warna hijau;
 - 1 (satu) buah sendok pipet warna putih;
 - 1 (satu) bungkus permen NANO-NANO;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CAMRY;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 266/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan WALL'S berisikan kantong plastik klip;
- 2 (dua) buah sendok pipet besar warna merah list putih;
- 1 (satu) bungkus pipet bengkok warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru No.IMEI: 860621055089199;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp.3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singkawang Nomor : 24/Akta.Pid/2021/PN Skw Jo. Nomor 217/Akta.Pid/2021/PN Skw, tanggal 13 Oktober 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Skw, tanggal 11 Oktober 2021 dan permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 24/Akta Pid/2021 PN.Skw Jo. Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Skw, tanggal 13 Oktober 2021;

Telah membaca Akta Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor : 24/Akta.Pid/2021/PN Skw Jo. Nomor 217/Akta.Pid/2021/PN Skw, tanggal 18 Oktober 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Skw, tanggal 11 Oktober 2021 dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 24/Akta Pid/2021 PN.Skw Jo. Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Skw, tanggal 18 Oktober 2021;

Telah membaca Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singkawang Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/Akta.Pid/2021/PN Skw Jo. Nomor 217/Akta.Pid/2021/PN Skw, tanggal 13 Oktober 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021, Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Skw, tanggal 11 Oktober 2021 dan Memori Banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sesuai dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 24/Akta Pid/2021/PN.Skw Jo. Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Skw, tanggal 13 Oktober 2021;

Telah membaca Akta Penerimaan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor : 24/Akta.Pid/2021/PN Skw Jo. Nomor 217/Akta.Pid/2021/PN Skw, tanggal 25 Oktober 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021, Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding Nomor TAR-1480/O.1.11/Enz.2/10/2021, tanggal 25 Oktober 2021 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Skw, tanggal 11 Oktober 2021 dan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sesuai dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa Nomor 24/Akta Pid/2021/PN.Skw Jo. Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Skw, tanggal 26 Oktober 2021;

Telah membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor : 24/Akta.Pid/2021/PN Skw Jo. Nomor 217/Akta.Pid/2021/PN Skw, tanggal 25 Oktober 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021, Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding Terdakwa dan Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sesuai dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa Nomor 24/Akta Pid/2021 PN.Skw Jo. Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Skw, tanggal 26 Oktober 2021;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 266/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing Nomor 24/Akta Pid/2021/PN.Skw Jo. Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Skw, tanggal 13 Oktober 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singkawang pada tanggal 13 Oktober 2021 dan Permintaan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Oktober 2021 tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat bahwa permintaan banding oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya, tertanggal 12 Oktober 2021, telah mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Putusan tidak sesuai dengan barang bukti yang saya milki mohon dipertimbangkan untuk keadilan saya dan rngankan hukuman saya;
2. Karena sata tulang punggung keluarga istri dan anak saya, saya mohon ringankanlah hukuman saya yang mulia;
3. Saya mohon maaf buat masyarakat Kota Singkawang atas perbuatan saya ini, tolong berikan saya kesempatan satu kali, saya tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi apabila terjadi saya siap dijatuhkan hukuman yang berat;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding, tertanggal 25 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa alasan Terdakwa merasa keberatan dengan lamanya putusan pengadilan dan meminta keringanan terhadap lamanya putusan pengadilan, dikarenakan putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang dan terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai istri dan anak yang harus dinafkahi. Terdakwa juga meminta maaf dan sangat menyesali perbuatannya;

Penuntut Umum akan menanggapi bahwa hal tersebut terlalu mengada-ngada dan dibuat-buat. Dikarenakan hal-hal yang disampaikan oleh terdakwa sebagai poin-poin untuk meminta keringanan lamanya putusan, merupakan hal-hal yang telah disampaikan terdakwa di dalam persidangan



dan telah menjadi salah satu pertimbangan penuntut umum untuk menentukan lamanya tuntutan pidana dan juga pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim. Terdakwa juga merupakan seorang *Residivis* Pidana, yang mana *Residivis* atau pengulangan kejahatan masuk dalam kategori yang dapat memberatkan pidana dan dapat menjadi salah satu pertimbangan Penuntut Umum dan Majelis Hakim untuk melakukan penambahan hukuman, berdasarkan pasal 486, 487 dan 488 KUHP;

- Oleh karena itu berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon supaya Pengadilan Tinggi Pontianak menolak Permohonan Banding dari Terdakwa dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Skw tanggal 11 Oktober 2021 tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya, tertanggal 25 Oktober 2021 telah mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana didakwa dalam Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan tindak pidana yang merupakan perhatian pemerintah yang mana Pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya untuk memerangi Tindak Pidana Narkotika;
- b. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut jelas telah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku khususnya Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana dalam persidangan jelas terdakwa telah terbukti memiliki narkotika jenis sabu yang termasuk kedalam Narkotika Golongan 1 bukan tanaman berdasarkan pada barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang diduga narkotika jenis sabu yang diakui merupakan milik terdakwa dan 4 (empat) paket plastik klip yang diduga narkotika jenis sabu yang berada dalam penguasaan terdakwa, yang mana atas barang bukti tersebut diakui terdakwa merupakan milik sdr.ALIONG (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa. Atas hal tersebut terdakwa telah mengakuinya baik saat di depan persidangan maupun di dalam berkas perkara;
- c. Bahwa Terdakwa juga merupakan seorang *Residivis* Tindak Pidana, yang mana *Residivis* atau pengulangan kejahatan masuk dalam kategori yang dapat memberatkan pidana dan dapat menjadi salah satu pertimbangan



Penuntut Umum dan Majelis Hakim untuk melakukan penambahan hukuman, berdasarkan pasal 486,487 dan 488 KUHP;

- d. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian BPOM Pontianak No.LP-21.107.99.20.05.0493.K, tanggal 20 Mei 2021, yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF.,Apt, terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti diduga sabu yang disita dari terdakwa DJONG YANTO Alias APO Anak Dari LIE CHIUNG HIAN adalah benar mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I menurut UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- e. Dalam hal ini, terdakwa sudah menyalahi dan mengabaikan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh negara;
- f. Untuk mencapai tujuan dari tindak pidana Narkotika, maka Negara / pemerintah harus menjatuhkan hukuman bagi para pelaku tindak pidana Narkotika tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku supaya ada efek jera untuk tidak melakukan perbuatan atau tindak pidana serupa; Intinya, peraturan dan ketentuan yang telah dibuat dan ditetapkan pemerintah/negara harus ditaati dan dipatuhi oleh semua orang, termasuk Terdakwa DJONG YANTO Alias APO Anak Dari LIE CHIUNG HIAN;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dalam tingkat Banding, dapat menerima permohonan Banding kami dan menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan Tindak Pidana "*Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua kami Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta menjatuhkan pidana yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DJONG YANTO Alias APO Anak Dari LIE CHIUNG HIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua yakni Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DJONG YANTO Alias APO Anak Dari LIE CHIUNG HIAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan denda sebesar Rp.1.415.000.000,- (satu miliar empat ratus lima belas ribu rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,85 (empat koma delapan lima) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA warna merah;
- 1 (satu) buah bong/alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu;
- 2 (dua) buah korek api warna hijau;
- 1 (satu) buah sendok pipet warna putih;
- 1 (satu) bungkus permen NANO-NANO;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CAMRY;
- 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan WALL'S berisikan kantong plastik klip;
- 2 (dua) buah sendok pipet besar warna merah list putih;
- 1 (satu) bungkus pipet bengkok warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru No.IMEI: 860621055089199;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp.3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara berserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Skw tanggal 11 Oktober 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang dalam putusannya yang "Menyatakan terdakwa DJONG YANTO Alias APO Anak Dari LIE CHIUNG HIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa Hak



atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke-2 (dua) dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DJONG YANTO Alias APO Anak Dari LIE CHIUNG HIAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan, denda sebesar Rp.1.415.000.000,- (satu miliar empat ratus lima belas juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan” adalah sudah tepat dan benar karena telah menguraikan dan membuktikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa secara cermat dan lengkap termasuk kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan-alasan yang diajukan oleh Terdakwa dalam Memori Bandingnya maupun alasan-alasan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat dijadikan dasar dalam mengubah putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang tersebut diambilalih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak dalam memutus perkara aquo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 217/Pid,Sus/2021/PN Skw, tanggal 11 Oktober 2021 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Skw tanggal 11 Oktober 2021 dikuatkan dan tidak ditemukan adanya suatu alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP juncto Pasal 242 KUHP, beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berdasar pada ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan penahanan bagi Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l juncto pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Skw tanggal 11 Oktober 2021, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021 oleh kami, ABNER SITUMORANG, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak selaku Hakim Ketua Majelis, H. AKHMAD ROSIDIN, S.H.,M.H. dan Dr. H. MUHAMMAD RAZZAD, S.H.,M.H., selaku Hakim-Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 266/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 28 Oktober 2021, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Hari KAMIS, TANGGAL 4 NOVEMBER 2021** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis serta dibantu oleh Salim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 266/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 28 Oktober 2021, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 266/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. AKHMAD ROSIDIN, S.H.,M.H.

ABNER SITUMORANG, S.H.,M.H.

Ttd.

Dr. H. MUHAMMAD RAZZAD, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

S A L I M, S.H.